

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA

A. Perlindungan Anak Sebelum Dilahirkan

Berbagai perundangan internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama anak, tidak memperhatikan pentingnya fase pembentukan keluarga yang sah bagi perlindungan anak. Dalam Konvensi Hak Anak dan Deklarasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Internasional tentang anak tahun 1990 peran keluarga dalam perlindungan anak dimulai saat janin dikandung dan setelah dilahirkan. Demikian pula dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam penjelasan UU disebutkan, “Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin dan kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.”¹

Islam memandang pentingnya perlindungan terhadap anak tidak hanya setelah anak dilahirkan, melainkan dimulai sejak pembentukan keluarga dengan meletakkan prinsip-prinsip yang baik menurut kaca mata ilmiah, sosial, maupun kesehatan. Karena itu, Islam mengatur proses pemilihan pasangan hidup (suami dan istri) dan menetapkannya melalui hubungan yang sah (pernikahan), sehingga perlindungan pada anak akan terjamin dan anak tumbuh menjadi seorang yang baik dan sehat. Prinsip-prinsip dalam Islam tentang perlindungan anak sebelum dilahirkan tersebut, antara lain:²

¹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008), hal. 116

²*Ibid.*

1. Perlindungan Anak Pra-Nikah

Untuk membangun gedung yang kokoh, diperlukan material berkualitas tinggi, letak yang strategis, demi menjamin kekuatan dan daya tahannya. Dalam mendirikan bangunan yang terdiri dari batu dan tanah saja, manusia tidak boleh melakukannya secara sembarangan, lebih-lebih dalam membangun sebuah keluarga. Dalam membangun keluarga diperlukan sebuah panduan. Hal ini dikarenakan keluarga bukanlah sebuah bangunan yang hanya berorientasi pada dunia fana, mahligai rumah tangga berkaitan erat dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat.³

Untuk menjamin ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, Islam telah memberikan panduan yang detail bagi para laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan hidup yang sesuai. Pasangan yang dipilih tidaklah sembarangan, (khususnya bagi laki-laki) karena dari pasangannya akan terlahir keturunan yang menjadi penerusnya. Pemilihan pasangan juga merupakan bentuk perlindungan pada anak, sebab anak yang terlahir dari seorang yang baik agamanya, maka ia juga akan menjadi anak yang baik.

Para pakar Islam dan genetika berpandangan, ada hubungan yang erat antara anak dan orang tua, atau kakek-neneknya yang terdahulu, yaitu dalam bentuk sifat-sifat yang diwarisi melalui gen yang dibawa oleh kromosom dalam tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perpindahan sifat-sifat bawaan tersebut tidak selalu berkesinambungan dari generasi ke generasi, tetapi adakalanya muncul setelah beberapa generasi. Dalam al-Qur'an

³Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hal. 167

disebutkan, sifat dan perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap anaknya.

Perhatikan do'a Nabi Nūḥ a.s.:⁴

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

“Dan Nuh berkata, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.”(Q.S. Nūḥ [71]: 26)⁵

Pada ayat-ayat yang lalu, diterangkan berbagai upaya yang telah dilakukan Nabi Nūḥ a.s. dalam menyampaikan dakwahnya dan berbagai tipu muslihat yang dilakukan pemimpin-pemimpin kaumnya dalam menyanggah dakwahnya. Oleh karena itu, akhirnya Nabi Nūḥ a.s. berkesimpulan bahwa kaumnya tidak akan beriman, bagaimana pun upaya yang dilakukannya. Pada ayat ini dijelaskan ketika terjadinya banjir, Nabi Nūḥ a.s. berdo'a kepada Allah s.w.t. agar Dia memusnahkan seluruh orang-orang kafir dengan menenggelamkan mereka. Hal yang melatarbelakangi do'a tersebut adalah karena kaumnya yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan jika dibiarkan akan merusak generasi sesudahnya. Secara rinci alasan Nabi Nūḥ a.s. memohon kepada Allah s.w.t. untuk memusnahkan orang-orang kafir ialah: pertama, jika di antara mereka ada yang dibiarkan hidup, mereka tetap akan berusaha untuk menyesatkan manusia. Kedua, jika di antara mereka ada yang dibiarkan hidup, mereka akan melahirkan generasi-generasi perusak seperti orang tua dan pendahulu-pendahulu mereka.⁶

⁴Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)...*, hal. 117

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 372

⁶*Ibid.*, hal. 373

Nabi Nūḥ a.s. dalam do'anya diatas, menegaskan bahwa anak-anak orang-orang kafir itu akan menjadi kafir dan durhaka pula. Hal ini berdasarkan pengalaman beliau ratusan tahun hidup di tengah generasi masyarakatnya. Ketika itu terbukti betapa besar pengaruh orang tua dalam mendidik anak-anaknya, sehingga jika orang tua yang sedemikian mantap kekufurannya dibiarkan hidup dan mendidik anak-anaknya, tentu sang anak tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa do'a Nabi Nūḥ a.s. dalam ayat di atas merupakan salah satu isyarat tentang besarnya pengaruh orang tua dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak. Ini sejalan pula dengan yang disampaikan Rasulullah s.a.w. bahwa, "Setiap anak dilahirkan atas fitrah (kesucian). Lalu kedua orang tuanyalah yang meyahudikannya, atau memajusikannya, atau mengkristenkannya."⁷

Demikian pula ketika Maryam kembali ke kampung halamannya dengan membawa seorang anak (*al-masīḥ*) yang lahir tanpa ayah, masyarakat di situ terheran-heran, sebab Maryam berasal dari keturunan yang baik sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, sampai menghasilkan anak di luar nikah. Mereka berkata:⁸

يَا أُخْتِ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأً سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

"Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina." (Q.S. Maryam [19]: 28)⁹

⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 475-476

⁸Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)...*, hal. 117

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 51

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Maryam binti ‘Imrān hamil dan melahirkan bayi yang sehat dengan segala limpahan karunia Allah, seperti mengalirnya air bersih di tempat melahirkan, berbuahnya pohon kurma yang selama ini tidak berbuah. Maka pada ayat-ayat ini Allah s.w.t. menerangkan tentang ejekan dan berbagai tuduhan terhadap Maryam yang melahirkan anak tanpa suami. Kemudian mereka menambah celaan dan cemoohan serta tuduhan kepada Maryam seraya berkata, “Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang wanita tuna susila. Bagaimana kamu sampai mendapatkan anak ini.”¹⁰ Pada ayat di atas Maryam dipanggil dengan sebutan “saudara perempuan Harun”, karena Maryam dikecam oleh kaumnya yang menganggapkan berbuat dosa besar dan hamil tanpa nikah. Kecaman semakin keras karena ia berasal dari keturunan keluarga Harun. Penggunaan kata Harun di sini untuk mengingatkan Maryam atas kekejian perbuatannya.¹¹

Melihat besarnya pengaruh sifat-sifat bawaan orang tua terhadap anak, maka Islam menganjurkan untuk memilih pasangan hidup yang berasal dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan baik, sehingga dapat melahirkan keturunan yang baik pula. Dari sinilah Islam melarang menikah dengan orang yang tidak beragama secara baik sebagaimana yang dijelaskan Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221 berikut.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 177

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 221)¹²

Mengenai sebab turunnya ayat ini, oleh Wāhidī diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās r.a. sebagai berikut: “Rasulullah s.a.w. telah mengutus Marsad al-Ganawi pergi ke Mekah guna menjemput sejumlah kaum Muslimin yang masih tertinggal di sana untuk hijrah ke Madinah. Kedatangan Marsad ke Mekah itu terdengar oleh seorang wanita musyrik bernama ‘Anaq, yaitu teman lama Marsad sejak zaman Jahiliah. Dia adalah seorang perempuan yang cantik. Semenjak Marsad hijrah ke Madinah, mereka belum pernah berjumpa. Oleh sebab itu, setelah ia mendengar kedatangan Marsad ke Mekah, ia segera menemuinya. Setelah bertemu, maka ‘Anaq mengajak Marsad untuk kembali berkasih-kasihan dan bercumbuan seperti dahulu. Tetapi Marsad menolak dan menjawab, “Islam telah memisahkan antara kita berdua; dan hukum Islam telah melarang kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik.” Mendengar jawaban itu, ‘Anaq berkata, “Masih ada jalan keluar bagi kita, baiklah kita

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 326

menikah saja.” Marsad menjawab, “Aku setuju, tetapi aku lebih dahulu akan meminta persetujuan Rasulullah s.a.w.” Setelah kembali ke Madinah, Marsad melaporkan kepada Rasulullah s.a.w. hasil pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, di samping itu diceritakannya pula tentang pertemuannya dengan ‘Amaq dan maksudnya untuk menikahinya. Ia bertanya, kepada Rasulullah s.a.w. “Halalkah bagiku untuk mengawininya, padahal ia masih musyrik?” Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Peristiwa khusus ini hanya sekadar contoh, sedangkan hukumnya berlaku umum.¹³

Pada ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang Muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya. Selain dalam al-Qur’an, Rasulullah s.a.w. juga menganjurkan untuk tidak memilih pasangan hanya karena harta dan kecantikan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah s.a.w. mengingatkan agar tidak menikahi perempuan cantik yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik. Perempuan seperti itu disebut *khadrā’ud-diman*. Di antara hak anak yang harus dipenuhi oleh seorang ayah, seperti yang dikatakan oleh ‘Umar bin Khaṭṭāb, mencarikan ibu yang baik untuk anak yang akan dilahirkannya.¹⁴

Pasangan suami istri merupakan teman hidup. Suami merupakan tempat berlindung dan bernaung yang dapat mendamaikan hati istri, pemimpin dan penanggung jawab tegak dan teguhnya sebuah rumah tangga. Suami adalah

¹³*Ibid.*, hal. 327

¹⁴Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)...*, hal. 118

pihak yang harus memiliki kelebihan dari istri, sementara istri harus pula mampu mengurus keluarga sebaik mungkin. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan dalam agama Islam, karena memilih pasangan yang baik merupakan salah satu bentuk perlindungan pada anak. Di antara beberapa ketentuan memilih pasangan dalam ajaran Islam, sebagaimana berikut:

Pertama, memilih pasangan dari segi agamanya. yang dimaksud memilih pasangan karena faktor agama adalah sepasang suami istri harus mampu memahami dengan benar ajaran agama Islam dan mampu mengaplikasikan ajaran itu dalam bentuk perbuatan dan sikap baik. Selain itu, juga harus memiliki tata krama yang lembut dan halus. Tidak hanya itu, keduanya harus mampu berpegang teguh dengan cara dan metode untuk menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Semua itu harus mampu dilakukan setiap hari dan juga setiap masa selama hidupnya.¹⁵

Faktor agama bagi calon pasangan harus dijadikan faktor utama. Para ulama sepakat bahwa perempuan Islam tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa laki-laki hamba sahaya, kalau dirinya seorang mukmin adalah lebih baik untuk dipilih sebagai calon suami daripada seorang laki-laki musyrik, sekalipun dia berwibawa, tampan, menawan lagi simpatik; demikian juga halnya perempuan, sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221.

¹⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād Fī al-Islām* (Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami), terj. Rohinah M. Nor, (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2009), hal. 63

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 221)¹⁶

Rasulullah s.a.w. memberikan petunjuk bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memperhatikan agamanya terlebih dahulu daripada kriteria lainnya. Hal ini bertujuan agar pada saat memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan setelah menikah, mereka mampu menjalani tugas masing-masing dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Allah s.w.t. Pasangan yang memilih suami atau istrinya karena pemahaman agama yang benar, maka ia tidak akan merasa keberatan untuk memberikan pendidikan pada anak, tentunya pendidikan yang terbaik.¹⁷

Dalam Islam, menikah tidak hanya memuaskan nafsu seks semata. Lebih dari itu adalah sarana untuk mendapatkan keturunan yang baik. Untuk itu, Rasulullah s.a.w. memerintahkan seluruh umatnya untuk lebih menekankan faktor pemahaman agama yang baik, sehingga pernikahan tidak terasa hambar dan kering. Dengan memiliki pasangan yang dipilih karena agamanya, pernikahan akan mampu menciptakan sebuah keluarga yang damai dan

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 326

¹⁷Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād Fī al-Islām...*, hal. 65-66

tenteram, masing-masing memberikan haknya, serta memenuhi kewajibannya, bersama-sama mendidik anak dengan baik dan benar, dan melindungi rumah tangga dengan lapang dada.¹⁸

Kedua, memilih pasangan yang kafaah. Kafaah atau *kufu* artinya ialah persamaan, sebanding, atau setara. Setara yang dimaksud di sini tentu sangat relatif, tetap minimal tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara suami dan istri. Kafaah atau *kufu* dalam suami istri yakni, baik dari segi tingkat sosial, derajat akhlak, dan budi pekerti serta harta bendanya. Faktor kafaah menduduki tempat yang sangat penting demi tegaknya rumah tangga yang terbebas dari perasaan tertekan antara satu sama lain. Suatu ikatan pernikahan yang tidak seimbang dari segi kekayaan (misal istrinya kaya raya), sedangkan sang suami termasuk golongan miskin, kondisi ini akan menyebabkan suami dan keluarganya selalu dibayangi perasaan rendah diri, perasaan kurang pantas berdiri sejajar dengan istri. Akibat yang lebih jauh lagi, suami tidak berani sama sekali mengambil berbagai prakarsa (inisiatif) untuk memimpin rumah tangga yang dibangunnya.

Ketiga, menikah bukan dengan kerabat (orang asing). Salah satu hal yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam adalah memilih pendamping hidup yang tidak satu keturunan atau kerabat dengan kita. Tidak juga menikahi pasangan yang lebih tinggi derajatnya. Dengan istilah lain, menikah dengan orang asing. Asing yang dimaksud disini bukan asing dari negara lain, namun asing yang tidak satu silsilah dengan kita. Hal ini untuk menghindari penyakit

¹⁸*Ibid.*, hal. 67

keturunan yang mungkin ada pada keturunannya. Hasil dari pernikahan yang tidak satu keturunan akan menambah anggota keluarga baru, sehingga hubungan silaturahmi akan semakin kuat dan juga menguatkan agama kita.¹⁹

Tidak hanya itu, pernikahan silang antara daerah atau yang tidak satu kerabat akan menambah kekuatan fisik pada diri anak dan juga pendiriannya akan semakin teguh dan kuat. Ia mampu berinteraksi dengan orang lain yang lebih cerdas atau pandai. Dalam dirinya, tidak muncul rasa minder dan kurang percaya diri dalam bergaul. Oleh karena itu, jangan pernah heran ketika Rasulullah s.a.w. selalu mewanti-wanti dari pernikahan yang satu keturunan dan kerabat agar anak tidak tumbuh lemah dan memiliki penyakit keturunan. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. “janganlah kalian menikahi kerabat, karena sesungguhnya akan mempengaruhi anak, lemah fisiknya, dan idiot.” Dalam riwayat lain, “carilah pasangan yang tidak satu keturunan, sehingga anak terhindar dari lemah fisik dan idiot.”²⁰ Imam al-Syāfi’i umpamanya, menilai ajaran ini sebagai kesunnahan, sedangkan menurut al-Zinjāni, tujuan pernikahan adalah mempererat relasi dan kerja sama antar kabilah, dan itu bisa direalisasikan dengan pernikahan lintas kabilah.²¹

Tidak hanya Rasulullah s.a.w. yang mengatakan hal tersebut. Ilmu Genetika pun mengatakan hal yang sama, bahwa menikah dengan satu keturunan dan kerabat akan mengakibatkan keturunan yang lemah dari segi badan atau fisik dan kepandaiannya, sehingga anak diwarisi sifat lahiriah yang

¹⁹Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād Fī al-Islām...*, hal. 72-73.

²⁰*Ibid.*

²¹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tafsir Al-Qur’an Tematik)...*, hal. 170

tidak baik. Ini akan menimbulkan aib di dalam masyarakat, terutama di dalam keluarga. Padahal, yang dikatakan ilmu Genetika sudah dikatakan Rasulullah s.a.w. sejak 14 abad silam. Itulah mukjizat Rasulullah s.a.w. Allah s.w.t. memberikan beliau kemuliaan dengan diberikan pada beliau sifat *faṭānah*.²²

Keempat, Islam lebih mengutamakan umatnya untuk menikahi perawan atau jejaka daripada janda atau duda, karena lebih banyak manfaat yang akan didapatkan. Demikian keutamaan dan manfaat yang akan didapatkan adalah menjaga keutuhan keluarga dari kemungkinan yang akan terjadi, misalnya tabiat tidak baik yang pernah dialami oleh pasangan – yang sudah menikah sebelumnya – akan terbawa pada kehidupan setelah menikah. Begitu juga jika ada kebiasaan sering mengumpat atau kebiasaan lainnya yang buruk pada pernikahan sebelumnya akan terbawa pada pernikahan selanjutnya. Sehingga hal itu akan menimbulkan banyak permasalahan dan perdebatan dalam kehidupan rumah tangga.²³

Selain keutamaan dan manfaat yang telah dijelaskan di atas, jika memilih istri yang masih perawan akan mendapatkan beberapa kelebihan lainnya, antara lain: lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya, lebih kecil memungkinkannya berbuat makar terhadap suami, lebih bisa menerima pemberian suami meskipun hanya sedikit, dan akan lebih mesra ketika diajak bercanda.²⁴

²²Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād Fī al-Islām...*, hal. 73.

²³*Ibid.*, hal. 74

²⁴Machfud, *Keluarga Sakinah, Membina Keluarga Bahagia* (Surabaya: Citra Pelajar Anggota IKAPI, 2003), hal. 38

Menikah dengan pasangan yang belum menikah akan lebih mudah dibentuk dan diajarkan tentang kelembutan dan kasih sayang pada keluarga maupun orang lain. Selain itu, juga menumbuhkan rasa cinta dan sayang yang semakin kuat. Hal ini dikarenakan ia baru merasakan hidup dengan pasangan yang dicintainya, sehingga akan melakukan apa saja yang mampu membahagiakan pasangannya. Tidak akan sama dengan seorang janda atau duda. Ia tidak mungkin memberikan cinta seutuhnya pada suami atau istri yang kedua. Selain itu, tidak ada timbal balik dalam hal kasih sayang karena semua itu telah ia serahkan pada suami atau istrinya yang pertama.²⁵

Untuk itu, jangan heran ketika kita melihat Aisyah r.a. menjelaskan sesuatu pada Rasulullah s.a.w. tentang masalah ini (menikahi perawan atau perjaka). Ketika itu, Aisyah bertanya kepada Rasulullah s.a.w., “Wahai Rasulullah s.a.w. bagaimana menurutmu, jika ada sebuah tanah yang lapang, di situ ada pohon yang sudah dimakan buahnya dan pohon yang belum dimakan buahnya, dimanakah engkau akan menambatkan untamu?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Aku akan menambatkannya pada pohon yang buahnya belum dimakan.” Aisyah menimpali, “Kalau begitu, itu adalah aku.” Apa yang dikatakan Aisyah, bahwa “itu adalah aku” karena dari seluruh istri Rasulullah s.a.w. semuanya janda kecuali Aisyah.²⁶

Kelima, dalam Islam lebih diutamakan menikahi wanita yang banyak keturunannya. Sebagaimana tujuan dari pernikahan, yaitu melestarikan dan memperbanyak keturunan agar dapat meneruskan estafet perjuangan

²⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād Fī al-Islām...*, hal. 74.

²⁶*Ibid.*

Rasulullah s.a.w. agar semakin banyak orang/keturunan yang mendakwahkan agama Islam. Islam pun memerintahkan umatnya -lebih diutamakan- menikahi wanita yang akan memiliki banyak anak atau dari keturunan yang banyak anaknya. Untuk mengetahuinya ada dua cara, diantaranya: pertama, wanita itu tidak mudah terserang penyakit, sehingga ia tidak sulit untuk mendapatkan keturunan. Untuk mengetahui hal ini yaitu dengan menanyakan langsung pada wanita yang hendak dinikahi. Kedua, perhatikan ibu atau saudari kandungnya yang sudah menikah. Apabila mereka memiliki anak yang banyak, maka wanita yang hendak dinikahi kemungkinan besar akan sama dengan ibu atau saudari kandungnya itu.²⁷

Sudah menjadi rahasia umum, jika ada seorang wanita yang mampu memiliki keturunan yang banyak, ia pun pasti sehat secara jasmani dan memiliki fisik yang kuat. Hal ini sangat penting untuk dimiliki seorang istri, karena bagaimana mungkin seorang istri dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik; mengurus rumah, memasak, mencuci, memberikan kewajibannya pada suami (nafkah batin), dan terutama mendidik anak serta melindungi dan menjaga anak, jika secara fisik dan kekuatan ia adalah seorang wanita yang lemah. Oleh karena itu, jika seorang lelaki sudah menikahi wanita yang akan memberikan keturunan yang banyak, selain mendapat banyak keturunan, ia sekaligus akan mendapatkan istri yang bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, pendidikan anak serta perlindungan pada anak.²⁸

²⁷*Ibid.*, hal. 76

²⁸*Ibid.*, hal. 77

2. Melarang Zina

Secara kebahasaan, terma zina berasal dari kata *zanā-yaznī*, dengan kata jadiannya di dalam al-Qur'an diulang sebanyak sembilan kali, yang berarti menyetubuhi seorang perempuan tanpa akad nikah yang sah. Di kalangan ulama, definisi ini sudah maklum adanya, namun di antara mereka ada yang menambahkan, bahwa keduanya sudah baligh. Jika salah satunya belum baligh, maka hukum zina hanya dijatuhkan kepada yang sudah baligh. Ada juga yang menambahkan, bahwa hubungan seksual yang tidak sah itu dilakukan atas dasar suka. Sehingga dalam kasus pemerkosaan, yang mendapatkan *ḥad* zina hanya yang memerkosa, jika memang terbukti.²⁹

Terkait status hukum zina, seluruh ulama sepakat menghukumi haram. Islam melarang perzinaan dan mengancam serta mengancam keras pelakunya demi perlindungan pada anak dan keturunan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah s.w.t. melalui firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32.³⁰

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. al-Isrā' [17]: 32)*³¹

Pada ayat-ayat yang lalu Allah s.w.t. menjelaskan larangan bersikap kikir, boros dan membunuh anak dengan alasan takut miskin. Pada ayat ini Allah s.w.t. melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina.

²⁹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hal. 305

³⁰Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)...*, hal. 118

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 471

Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang timbulnya syahwat, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar seksualitas, dan merebaknya pornografi serta pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan.³²

Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan perbuatan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus di jauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah atau pun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan.³³

Selanjutnya Allah s.w.t. menjelaskan alasan dilarangnya perbuatan zina. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan, antara lain: pertama, merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya ataukah hasil perzinaan. Kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan. Ketiga, merusak

³²*Ibid.*, hal. 472

³³*Ibid.*

ketenangan hidup berumah tangga. Keempat, menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kelima, merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai jenis penyakit kelamin, seperti *sifilis* (raja singa). Di samping itu, juga meningkatkan penyebaran penyakit HIV/AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh penderitanya, sehingga dia akan mati secara perlahan-lahan.³⁴ Pada Q.S. al-Nūr [24]: 2 disebutkan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deranya masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.”(Q.S. al-Nūr [24]: 2)*³⁵

Pada ayat yang lalu Allah s.w.t. menerangkan bahwa dalam Q.S. al-Nūr ini, terdapat berbagai macam hukum Allah s.w.t. yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayat berikut ini Allah s.w.t. menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil baligh, merdeka, dan tidak *muḥṣan* hukumnya didera seratus kali dera, sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan *muḥṣan* ialah perempuan atau laki-laki yang sudah pernah menikah dan bersebadan. Tidak *muḥṣan* berarti belum pernah menikah dan bersebadan, artinya gadis dan perjaka. Mereka bila berzina hukumnya adalah dicambuk seratus kali. Dalam pelaksanaan hukuman

³⁴*Ibid.*, hal. 473

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 6..., hal. 561

pencambukan tersebut tidak boleh ada sedikit pun rasa belas kasihan, yaitu tanpa henti dengan syarat, pencambukan yang dilakukan tidak mengakibatkan luka-luka atau patah tulang.³⁶

Hukuman cambuk itu hendaklah dilakukan oleh yang berwajib dan dilakukan ditempat umum dan terhormat, seperti di masjid, sehingga dapat disaksikan oleh orang banyak, dengan maksud supaya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman dera itu mendapat pelajaran, sehingga mereka benar-benar dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Adapun pezina-pezina *muḥṣan* baik perempuan maupun laki-laki hukumannya ialah dilempar dengan batu sampai mati, yang menurut istilah dalam Islam dinamakan “rajam”.³⁷ Kenyataannya adalah bahwa budaya pergaulan bebas laki-laki dan perempuan telah memunculkan banyaknya bayi lahir di luar nikah, sehingga mengacaukan keturunan dan pada gilirannya mengacaukan tatanan hukum dan sosial.

Anak yang terlahir tanpa ayah yang sah akan mudah terlantarkan dan kehilangan kasih sayang. Oleh karena itu, reproduksi merupakan salah satu tujuan penting sebuah pernikahan, dan selalu disebut dalam al-Qur’an berdampingan dengan hubungan pernikahan yang sah. Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. al-Naḥl [16]: 72.³⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

³⁶*Ibid.*, hal. 562

³⁷*Ibid.*, hal. 563

³⁸Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*..., hal. 118-119

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”(Q.S al-Nahl [16]: 72)³⁹

Ayat ini masih merupakan lanjutan dari uraian tentang rezeki Allah s.w.t. kepada manusia. Pada ayat ini Allah s.w.t. menjelaskan nikmat-Nya, yaitu bahwa Allah s.w.t. telah menciptakan pasangan untuk mereka sendiri dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Ayat ini menggarisbawahi nikmat pernikahan dan anugerah keturunan. Betapa tidak, setiap manusia memiliki dorongan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia, dan ketika dewasa dorongan itu sulit dibendung. Karena itu, manusia mendambakan pasangan, dan karena itu, pula keberpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup, atau bahkan semua makhluk.⁴⁰

Selanjutnya Allah s.w.t. menjelaskan bahwa Dia-lah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Di akhir ayat, Allah s.w.t. mencela orang-orang kafir yang mempercayai berhala-berhala sebagai tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 5..., hal. 349

⁴⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 289

bisa berbuat apa-apa.⁴¹ Sedangkan nikmat Allah s.w.t. mereka ingkari seakan-akan rezeki (bukan hanya harta benda, tetapi mencakup aneka anugerah Ilahi yang dapat dimanfaatkan) itu bukan dari Allah s.w.t.

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa dipahami bahwa dengan adanya larangan berbuat zina, keturunan yang dilahirkan akan lebih terpelihara kejelasan nasabnya. Selain itu, larangan zina juga bertujuan untuk melindungi setiap anak yang terlahir ke dunia. Supaya mereka mendapatkan hak-haknya, serta dijauhkan dari kemungkinan adanya pembunuhan terhadap mereka, dikarenakan sang ibu merasa malu atas tidak jelasnya ayah dari sang anak.

3. Memberikan Nafkah Pada Ibu Hamil

Dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 34 disebutkan, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga terkait erat dengan tanggung jawab atau kewajiban memberi nafkah kepada istri. Oleh karena itu, wajib bagi seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, yaitu dari harta yang halal, sebab setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, seperti dinyatakan dalam sebuah hadits Rasulullah s.a.w. maka api nerakalah yang paling pantas menerimanya. Kewajiban itu tidak terlepas walaupun hubungan suami istri retak atau berpisah. Suami yang menceraikan istrinya masih berkewajiban menafkahnya jika ia dalam keadaan hamil. Firman Allah s.w.t. menyatakan:⁴²

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 5..., hal. 352

⁴²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*...,hal. 120

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. al-Talaq [65]: 6)⁴³

Pada ayat-ayat yang lalu Allah s.w.t. menjelaskan masa idah perempuan muda yang belum pernah haid, perempuan yang tidak haid lagi karena usianya sudah lanjut, dan yang sedang hamil. Pada ayat ini Allah s.w.t. menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani masa idah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi.⁴⁴

Jika istri yang ditalak *ba'in* sedang hamil, maka ia wajib memberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa idahnya. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh sang suami sebesar yang umum berlaku. Sebaiknya seorang ayah dan ibu merundingkan dengan

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 10..., hal. 188

⁴⁴*Ibid.*, hal. 189

cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya. Apabila di antara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak tidak mau menyusu ke perempuan lain, tetapi hanya ke ibunya, maka sang ayah wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikah kepada orang lain.⁴⁵

Menurut para ahli hukum Islam, kewajiban menafkahi istri yang hamil berlaku juga bagi istri yang tidak berhak menerimanya karena *nusyūz* atau nikah yang *fāsid*. Jika ayah tiada atau tidak mampu menafkahnya, maka kewajiban tersebut jatuh pada kerabat terdekat dengan ayah. Karena kehamilan merupakan saat-saat yang paling tidak nyaman bagi seorang ibu. Al-Qur'an melukiskan penderitaan tersebut dengan ungkapan "*wahnān 'alā wahnin*" yang terdapat dalam Q.S. Luqmān [31]: 14.⁴⁶

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.(Q.S. Luqmān [31]: 14)⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)...*, hal. 121

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 545

Kata *wahnan* pada ayat ini berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud ialah kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu, sehingga ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri. Segala yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada dirinya.⁴⁸

Selain ayat di atas, terdapat ayat lain yang juga menjelaskan tentang beratnya penderitaan yang dialami oleh seorang yang tengah mengandung dan melahirkan, yakni terdapat dalam Q.S. al-Aḥqāf [46]: 15.⁴⁹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْإِدْبِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdo’a, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”(Q.S. al-Aḥqāf[46]: 15)⁵⁰

Dalam kondisi yang tengah mengandung tidak mungkin bagi seorang perempuan yang dicerai untuk mencari nafkah sendiri, sebab selain akan

⁴⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 130

⁴⁹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)...*, hal. 121

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 262-263

membuatnya letih juga akan mengancam keselamatan janin yang tengah dikandungnya. Jaminan perlindungan dalam bentuk nafkah ini karena sesuai dengan ilmu kedokteran, gizi buruk bagi ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin, khususnya pada trimester pertama.⁵¹ Gizi buruk atau kekurangan gizi akan mengakibatkan kurang dan buruknya asupan makanan yang masuk untuk janin. Kekurang vitamin B kompleks misalnya akan mengganggu pertumbuhan fisik janin, seperti kurang darah, kurus, serta lemah fisik dan mentalnya.⁵²

4. Menggugurkan Sebagian Ketentuan Syariat Bagi Ibu Hamil

Beberapa penelitian mutakhir membuktikan kondisi fisik dan psikis pada seorang ibu hamil akan berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan dan pertumbuhan pada janin, Islam memberikan keringanan dan kemudahan bagi ibu hamil dalam melaksanakan ketentuan syariat atau hukum Islam. Misalnya, memberikan *rukhsah* berupa kebolehan bagi ibu hamil atau menyusui untuk tidak berpuasa. Menurut Ḥasan al-Baṣrī, ‘Aṭā bin Abī Rabbah, aḍ-Ḍaḥḥāk, dan ulama lainnya dari kalangan tabi’in, ibu hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa di bulan Ramadhan, dan menggantinya di hari lain, tanpa harus membayar fidyah, seperti halnya mereka yang sakit dan tidak berpuasa. Pandangan ini dianut oleh mazhab Maliki. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal, keduanya boleh tidak

⁵¹Pada tahap trimester pertama ini, ibu hamil sering mengalami mual, muntah dan nafsu makan yang rendah karena adanya rangsangan dari organ perut. Sebaiknya makan sedikit-sedikit, tetapi sering, porsi tidak terlalu besar, dan mengurangi asupan lemak. Lihat Emma Pandi Wirakusumah, *Sehat Cara al-Qur’an & Hadits* (Jakarta: Himah, 2010), hal. 314

⁵²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)...*, hal. 121

berpuasa tetapi harus mengganti di hari lain dan membayar *fidyah*. Kedua pandangan yang membolehkan tidak berpuasa bagi ibu hamil, didasari pemahaman terhadap ayat tentang puasa berikut:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hari mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 184)⁵³

Para ulama menganalogikan ibu hamil atau menyusui dengan mereka yang sakit (sakit yang diduga tidak akan sembuh lagi) dan tidak dapat berpuasa atau mereka yang dapat melakukan puasa tetapi dengan susah payah seperti orang lanjut usia, serta mereka yang melakukan pekerjaan berat, dimana jika di tidak melakukannya dapat menyulitkan dirinya dan keluarga yang ditanggungnya.⁵⁴ Selain itu, dalam hukum Islam, ibu yang sedang hamil dan terbukti melakukan tindak pidana, eksekusinya harus ditunda jika hukuman tersebut membahayakan keselamatan janin yang dikandungnya. Suatu ketika datang seorang perempuan (al-Gāmidīyyah) kepada Rasulullah s.a.w. dan mengaku telah berbuat zina dengan seseorang (*mā'iz*). Beliau

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 269

⁵⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 402

memutuskan eksekusi hukuman (*rajam*) bagi perempuan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah ia melahirkan dan selesai masa penyusuan (2 tahun).⁵⁵

5. Memberikan Asupan Makanan yang Halal dan Bergizi

Ketika anak berada dalam kandungan ibunya, Allah s.w.t. menciptakan suatu penghubung yang memungkinkan janin dan ibunya berkomunikasi dengan intensif, yaitu tali pusar. Melalui jalan ini pula sang ibu mengirimkan zat-zat gizi yang diperlukan janinnya untuk tumbuh kembangnya di dalam rahim. Janin dalam rahim mendapat asupan makan dan gizi dari darah ibunya. Jika selama hamil si ibu banyak mengonsumsi makanan bergizi yang *ḥalālān ṭayyiban*, maka janin akan memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi insan berkualitas. Oleh karena itu, seorang suami dituntut untuk memberikan makanan yang *ḥalālān ṭayyiban* kepada istri yang sedang hamil.⁵⁶

Makanan yang menjadi asupan bagi ibu hamil hendaknya makanan yang *ḥalālān ṭayyiban* serta bergizi, sehingga mampu memenuhi unsur-unsur yang diperlukan oleh janinnya, di samping memenuhi kebutuhan tubuh sang ibu sendiri. Kurangnya kandungan vitamin, protein, lemak, gula dan karbohidrat dalam makanan ibu hamil akan membahayakan kesehatan janin. Semua bahan makanan tersebut hendaklah makanan yang *ḥalālān ṭayyiban*. Sebagaimana yang dijelaskan Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

⁵⁵Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 122-123

⁵⁶Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 177-178

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”(Q.S. al-Mā'idah [5]: 88)⁵⁷

Pada ayat lainnya disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 168)⁵⁸

Selain pada kedua ayat di atas, mengenai anjuran untuk mengonsumsi makanan yang *ḥalālān ṭayyiban* juga tercantum di dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 5; Q.S. al-Mā'idah [5]: 96; Q.S. al-Ḥajj [22]: 30; Q.S. al-A'rāf [7]: 157; Q.S. al-Baqarah [2]: 172, dan Q.S. al-An'ām [6]: 142.⁵⁹

Pada dasarnya, makanan yang digolongkan sebagai makanan yang halal dan *ṭayyib* (baik), yaitu jika makanan tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Allah sangat menganjurkan pada manusia untuk memakan makanan yang *ḥalālān ṭayyiban*. Makanan yang *ṭayyib* mengandung kriteria-kriteria sebagai berikut: *pertama*, bermanfaat, artinya mengandung zat-zat gizi yang berguna bagi kesehatan. *Kedua*, bersih, tidak kotor maupun tidak bercampur bahan-bahan najis dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang diharamkan Allah s.w.t. *Ketiga*, tidak membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. *Keempat*, sedap dan lezat, sehingga menimbulkan nafsu makan. *Kelima*, diproses dengan cara yang kehalalannya terjamin. Untuk menjamin agar kaum Muslimin (di Indonesia) tidak

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Emma Pandi Wirakusumah, *Sehat Cara al-Qur'an & Hadits...*, hal. 178

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 180

meragukan kehalalan makanan yang beredar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyertakan fatwa berbentuk sertifikat halal.⁶⁰

Tanggung jawab yang besar terletak di pundak suami yang harus berupaya sedapat mungkin memberikan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh istrinya, yang *ḥalalān ṭayyiban*. Bila ia kurang berhati-hati, maka itu pasti akan membahayakan istri dan janin yang dikandungnya, baik dari segi fisik maupun mental. Suami harus ingat bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang anaknya di dunia dan akhirat. Maka dapat dipahami bahwa memberikan asupan makanan yang *ḥalalān ṭayyiban* merupakan bentuk perlindungan pada anak, sejak masih berupa janin dalam kandungan seorang ibu.

B. Perlindungan Anak Setelah Dilahirkan

Setelah seorang ibu melahirkan, ada masa tertentu yang dilalui anak dan membutuhkan pengasuhan serta perlindungan. Masa dimana seorang anak sampai pada usia yang dianggap matang dan siap untuk memikul tanggung jawab. Al-Qur'an menyebutnya dengan mencapai "*asyuddahu*", yaitu masa matang, baik fisik, maupun mental, sehingga berhak memiliki tanggung jawab penuh. Masa pembentukan dan persiapan ini tentunya perlu mendapatkan perlindungan, terutama dari pihak keluarganya. Oleh karena itu, sejak dini Islam telah memberikan hak-hak terhadap seorang anak. Hak-hak inilah yang akan menjamin perlindungan pada seorang anak. Dalam memberikan hak-hak

⁶⁰*Ibid.*, hal. 181

tersebut pihak keluarga memegang peranan yang sangat penting. Di antara hak-hak tersebut ialah:⁶¹

1. Memberikan Perlindungan Hak Hidup Pada Anak

Hampir semua perundangan tentang perlindungan anak saat ini mencantumkan hak anak untuk hidup. Pasal 4 UU PA 2002 menyebutkan, “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal yang serupa juga tercantum di dalam Deklarasi Universal pasal 3 yang menyatakan, “setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka, dan keamanan pribadi.”⁶² Itulah bentuk perlindungan pada anak dalam perundangan saat ini.

Namun jangan membayangkan jika dahulu manusia memperlakukan anak dengan sedemikian rupa. Sebelum Islam datang, di Jazirah Arab atau pada masa Yunani Kuno dan lainnya, anak adalah hak milik penuh orang tua yang dapat diperlakukan apa saja; dibunuh atau dibiarkan hidup. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, mereka membunuh anak-anak; laki-laki atau perempuan, karena miskin atau rasa takut miskin. Tradisi ini ditentang keras oleh Allah s.w.t. melalui firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. al-An’ām [6]: 151 berikut:⁶³

⁶¹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*..., hal. 123

⁶²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010), hal. 283

⁶³Mengomentari ayat tersebut, al-Rāzī berkata, “Membunuh anak jika didasari takut miskin maka itu adalah sikap buruk sangka terhadap Tuhan, dan jika didasari rasa kasihan terhadap anak perempuan (khawatir jika dibiarkan hidup akan menanggung malu) maka ini akan merusak kelangsungan hidup di dunia. Sikap yang pertama bertentangan dengan keagungan Allah s.w.t. dan

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
 مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S. al-An’ām (6): 151⁶⁴

Setelah ayat-ayat yang lalu membatalkan prinsip-prinsip kepercayaan kaum musyrikin, kini diterangkan kepada mereka prinsip-prinsip ajaran Islam dan beberapa rinciannya. Oleh karena itu, ayat ini memerintahkan Rasulullah s.a.w. untuk mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah dan hina yang tercermin pada kebejatan moral dan perhambaan diri mereka kepada selain Allah s.w.t. menuju ketinggian derajat dan keluhuran budi pekerti dengan memperkenankan yang disampaikan Rasulullah s.a.w. pada mereka.⁶⁵

Pada ayat ini Allah s.w.t. membimbing kaum musyrikin dengan melarang melakukan lima hal. *Pertama*, larangan mempersekutukan Allah s.w.t. *Kedua*, larangan mendurhakai kedua orang tua dan memerintah mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua. *Ketiga*, larangan menghilangkan keberadaan manusia di bumi. Inilah yang menjadi pembahasan pada poin ini,

yang kedua berlawanan dengan sifat kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah s.w.t. Kedua sikap tersebut sama tercelanya. Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*..., hal. 129

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 3, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 268

⁶⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 338

yakni larangan membunuh anak-anak yang baru lahir karena takut miskin. Ayat ini juga sebagai sanggahan pada mereka yang menjadikan kemiskinan sebagai dalih untuk membunuh anak. Jangan mengkhawatirkan tentang rezeki, karena sesungguhnya Allah s.w.t. lah yang mengatur rezeki kepada setiap manusia. Allah s.w.t. telah menyiapkan rezeki kepada semua manusia, yang penting adalah berusaha untuk mendapatkannya. Larangan yang *keempat*, yakni Allah s.w.t. melarang umat-Nya mendekati perbuatan keji, seperti membunuh dan berzina. Larangan *kelima*, yakni larangan membunuh jiwa yang memang diharamkan Allah s.w.t. membunuhnya, kecuali berdasarkan sesuatu sebab yang benar, yakni berdasarkan ketetapan hukum yang jelas.⁶⁶

Penjelasan pada ayat ini seakan-akan menyatakan bahwa, janganlah membunuh jiwa karena jiwa manusia telah dianugerahi Allah s.w.t. kehormatan, sehingga tidak boleh disentuh kehormatan itu dalam bentuk apa pun. Pemahaman semacam ini mendukung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga merupakan salah satu prinsip kehidupan yang ditegakkan al-Qur'an melalui sekian ayat. Dalam ayat di atas terdapat tiga kali larangan membunuh. Pertama, larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, ketiga larangan membunuh kecuali dengan *haq*. Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas mengandung tuntunan menyangkut prinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah

⁶⁶*Ibid.*, hal. 338-339

s.w.t. hubungan antar sesama berdasarkan hak asasi, penghormatan, serta kejauhan dari segala bentuk kekejian moral.⁶⁷

Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, dan melarang siapa pun untuk merendahkan harkat dan martabat itu. Karenanya, manusia dibekali dengan akal untuk mengimbangi nafsunya. Dalam penerapan hukum Islam, ada kepentingan terkait kehidupan orang banyak yang harus dijamin kelangsungannya. Hal ini telah Allah s.w.t. jelaskan melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 179.⁶⁸

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang berakal, agar kamu bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 179)⁶⁹

Melalui ketetapan hukum *qisās* terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena, jika ia membunuh secara tidak sah, ia terancam pula untuk dibunuh, maka pastilah ia tidak akan melangkah untuk membunuh. Bisa jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal yang jernih, pasti akan tahu. Karena ayat ini diakhiri dengan menyeru “wahai ulu al-albāb”.⁷⁰

Manusia, demikian juga masyarakat, bahkan semua makhluk hidup, memiliki naluri “mempertahankan hidup”. Semut pun akan melawan jika kehidupannya terancam, kalau perlu dan mampu ia akan membunuh yang

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 343-344

⁶⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*..., hal. 281

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 260

⁷⁰ Yang dimaksud *ulu al-albāb* adalah orang-orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi oleh kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 1..., hal. 394

berusaha membunuhnya. Kalau demikian sikap semut, tentu lebih-lebih manusia. Karena itu, semua peraturan perundangan mentoleransi pembunuhan yang dilakukan oleh siapa pun yang mempertahankan kehidupannya. Di sisi lain, semua masyarakat menyiapkan senjata-senjata pembunuh, paling tidak untuk mempertahankan kehidupannya. Hal ini dikarenakan manusia ingin mempertahankan kehidupannya, walau dengan membunuh. Dengan membunuhnya, terjamin kehidupan orang lain, bahkan terjamin kehidupan banyak orang. Itu merupakan sebagian kandungan pesan singkat al-Qur'an *Dan dalam qisās itu ada (jaminan) kehidupan bagimu.*⁷¹

Berdasarkan pemaparan di atas, kita bisa mengetahui bahwa Islam memiliki keunggulan dibandingkan dengan perundangan yang lainnya, yakni Islam telah menyerukan jaminan perlindungan berupa hak hidup untuk anak jauh sebelum ada satu pun orang atau lembaga yang menyerukan hal tersebut. Bahkan jika kita menelisik lebih dalam, sesungguhnya perhatian Islam terhadap pemberian hak hidup seorang anak bukan hanya diberikan setelah anak dilahirkan ke dunia ini, tetapi telah diberikan sejak anak masih berbentuk janin di dalam kandungan seorang ibu.⁷²

2. Memberikan ASI (Air Susu Ibu) Pada Anak

Al-Qur'an secara khusus telah memberikan petunjuk mengenai pentingnya memperhatikan pola dan jenis makanan dalam kaitannya dengan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan pada anak. Hal ini telah diperhatikan sejak masa-masa awal seorang anak lahir ke dunia ini, yakni ketika al-Qur'an

⁷¹*Ibid.*, hal. 395

⁷²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 129-130

berbicara tentang pentingnya menyusui bayi dengan Air Susu Ibu (ASI) – yang memiliki sifat *ḥalālān ṭayyiban*, yang tidak hanya dibutuhkan bagi kesehatan sang bayi, tetapi juga bagi sang ibu yang menyusunya.⁷³ Para pakar ilmu sosial dan kedokteran sepakat bahwa air susu ibu adalah makanan yang paling baik untuk anak. Karena itu Islam menganjurkan, bahwa kewajiban para ibu agar menyusui anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah s.w.t.⁷⁴

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 233)⁷⁵

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita

⁷³Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif al-Qur’an (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), hal. 111

⁷⁴Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)...*, hal. 136

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 343

yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya, baik ibu kandung ataupun bukan, air susu ibu tetaplah makanan yang terbaik bagi seorang anak. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandungannya lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusui pada ibu kandung, anak akan merasa lebih tenang; sebab menurut penelitian para ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.⁷⁶

Jika ditinjau dari aspek hukum Islam, perempuan tempat anak menyusui sebenarnya ada dua macam, yaitu ibu kandung dan perempuan lain (ibu susu). Ulama fikih sepakat bahwa seorang ibu, dilihat dari hukum ukhrawi (*diyānatan*), wajib menyusui anaknya, karena menyusui anak merupakan upaya pemeliharaan kelangsungan hidup anak, baik ibu ini masih berstatus istri ayah sang anak, maupun dalam masa *'iddah* atau habis masa *'iddah*-nya setelah dicerai suaminya (ayah sang anak).⁷⁷

Yang perlu diperhatikan dalam penyusuan, baik itu dilakukan oleh ibu kandung atau ibu susu, agar air susu yang diberikan berasal dari yang halal dan dilakukan oleh orang yang mempunyai akhlak terpuji. Kualitas air susu ibu (ASI) juga sangat diperhatikan dalam Islam. Sebab melalui susu yang diminum anak, sifat dan perilaku ibu berpindah kepada anak. Mengenai masa penyusuan yang ditetapkan al-Qur'an, seperti dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233

⁷⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 1..., hal. 503

⁷⁷Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 113

di atas adalah 2 tahun. Sebagian ulama memahami masa dua tahun sebagai batas maksimum, sebab dalam ayat lain dijelaskan bahwa masa mengandung dan menyusui adalah 30 bulan (Q.S. al-Aḥqāf [46]: 15). Sahabat dan sepupu Nabi Muhammad s.a.w. yang sangat piawai dalam menafsirkan al-Qur'an, Ibnu 'Abbās, memahami ayat ini, bahwa jika anak berada dalam kandungan selama 9 bulan maka masa menyusunya 21 bulan, dan jika masa kandungan 6 bulan, maka masa menyusunya 24 bulan.⁷⁸

Dalam ajaran Islam sangat menekankan arti penting pemberian ASI bagi anak, karena sudah menjadi kewajiban dan hak dari seorang ibu, di samping menjadi hak anak. Arti penting ASI telah dinyatakan oleh al-Qur'an lebih dari empat belas abad sebelum munculnya tema *Peringatan Hari ASI Sedunia* tahun 2007, yang berbunyi: “Dengan menyusui bayi pada satu jam pertama kehidupannya sampai enam bulan usianya, akan menyelamatkan lebih dari satu juta bayi.”⁷⁹ Berbagai penelitian mutakhir menegaskan pentingnya ASI bagi anak, sehingga tradisi ibu menyusui perlu digalakkan. Meski menyadari pentingnya hak penyusuan bagi anak, Konvensi Hak-Hak Anak dan UU PA 2002 belum mencantumkan secara tegas hak tersebut. Akan tetapi, dalam Islam dengan mudah kita dapat menemukan secara rinci petunjuk mengenai hak menyusui pada anak tersebut.⁸⁰

⁷⁸Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 136-137

⁷⁹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 117

⁸⁰Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 137

Aḥmad Syauqi Ibrāhīm dalam *al-Ma'ārif al-Ṭibbiyah fī Ḍau'il-Qur'an wa as-Sunnah*, memaparkan perbedaan komposisi ASI dan susu sapi dalam bagan berikut ini:⁸¹

Komposisi	ASI	Susu Sapi
Magnesium	4	12
Sodium	15	58
Fosfor	15	96
Kalsium	125	33
Chlorine	43	103
Potassium	55	138
Besi	0,15	0,06
Laktose	56	38

Setelah meneliti perbedaan dan kandungan kedua jenis air susu ini, Syauqi Ibrāhīm menyatakan bahwa dengan rekayasa apa pun, komposisi susu formula tidak akan dapat menyamai komposisi ASI yang sangat sesuai dengan kebutuhan anak manusia. Selain itu, para ahli medis sepakat, ASI bersih dari bakteri dan makanan paling baik daripada susu formula. Mereka menemukan bayi yang mengonsumsi susu formula meski dengan botol steril tetap akan mengalami banyak masalah kesehatan.⁸² Jauh sebelum penelitian menemukan hal tersebut, Islam telah menjelaskannya terlebih dahulu. Hal ini tentu membuktikan kebesaran Allah s.w.t. Pemberian ASI pada anak juga merupakan salah satu bentuk perlindungan pada anak.

⁸¹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 125

⁸²*Ibid.*

3. Mencukupi Kebutuhan Nafkah Pada Anak

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anak, baik berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia dapat hidup mandiri; jika ia anak laki-laki sampai memperoleh kesempatan kerja, dan jika perempuan sampai ia menikah. Allah s.w.t telah menjelaskan itu melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Ṭalāq [65]: 7.⁸³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. al-Ṭalāq [65]: 7)⁸⁴

Ayat yang lalu menjelaskan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut imbalan penyusunan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya menurut yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja, dan orang yang terbatas rezekinya yakni

⁸³Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*..., hal. 138

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya*, Jilid 10..., hal. 188-189

terbatas penghasilannya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak diizinkan Allah s.w.t. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Karena itu, janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah s.w.t. memberinya kelapangan, karena Allah s.w.t. kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁸⁵

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat (*'urf*) yang tentu saja berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari *Bait al-Māl* atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Tetapi kalau seandainya ia tidak mendapatkannya, maka istri yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar, dapat menuntut cerai.⁸⁶

Selain pada ayat di atas, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya juga dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233. Allah berfirman:⁸⁷

⁸⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 14..., hal. 303

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kerja dan Ketenagakerjaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hal. 478

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)⁸⁸

Nafkah menjadi kewajiban ayah karena anak yang lahir akan membawa nama ayahnya, seakan-akan anak yang lahir itu untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Meskipun tanggung jawab nafkah berada di pundak seorang ayah, tetapi tanggung jawab tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat. Di banyak masyarakat, jutaan orang tua kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mendasar anaknya, sehingga jutaan anak menderita kelaparan, kebodohan, terlantar dan terkena wabah penyakit. Laporan UNICEF tentang kondisi anak di dunia menyebutkan, hutang yang harus dilunasi negara-negara berkembang cukup banyak menyedot sumber daya alam mereka. Sehingga banyak anak di Afrika dan Amerika Latin menderita karena hutang negara mereka. Hutang tersebut

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 343

harus dibayar dengan kesempatan anak untuk tumbuh berkembang secara baik dan wajar. Karena itu, UNICEF menegaskan, memaksa jutaan anak di dunia untuk membayar mahal hutang-hutang negara yang melambung tinggi bertentangan dengan beradaban dan perikemanusiaan.⁸⁹

4. Memberikan Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 26 ayat 3 Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan, “Orang tua mempunyai hak untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya”. Pasal 49 UU PA nomor 3 menyebutkan, “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”⁹⁰ Pendidikan sangat diperlukan bagi anak, supaya ia berkembang dengan baik dan optimal. Pendidikan akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Melalui pendidikan pula mereka akan hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.⁹¹

Pada zaman modern sekarang ini dengan segala dampak positif dan negatifnya, anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan kepribadian.⁹² Di sinilah pendidikan agama menjadi sangat penting bagi anak, untuk melindungi anak dari penyelewengan, dan pelanggaran nilai-nilai etika serta agama. Hati anak kecil, kata Imam al-Gazālī adalah mutiara berharga yang belum tercemar oleh

⁸⁹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)...*, hal. 139

⁹⁰*Ibid.*, hal. 132-133

⁹¹Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal ASAS*, Volume 6, Nomor 2, 2014, hal. 8-9

⁹²*Ibid.*

sesuatu apa pun, ia siap menerima apa saja dan dibawa kemana saja. Atau seperti kata Imam ‘Alī, “Ibarat tanah kosong yang siap menerima apa pun yang dicampakkan/ dilemparkan kesana.”⁹³

Pendidikan agama dan akhlak yang baik bagi anak akan menjadikan anak sebagai *qurratu ‘ain* (penyejuk hati) orang tua dan menjaga kelangsungan hidup, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat saat segala hubungan terputus. Di akhirat kelak anak yang saleh akan tetap menjadi *qurratu ‘ain* (penyejuk hati) bagi orang tuanya. Begitu berharganya seorang anak yang saleh, telah dijelaskan Allah s.w.t. melalui firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. al-Ṭūr [52]: 21⁹⁴

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

“Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (Q.S. al-Ṭūr [52]: 21)⁹⁵

Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan perolehan orang yang mantap ketakwaannya, kini ayat di atas menjelaskan perolehan mereka yang beriman tetapi belum mencapai peringkat mereka yang dibicarakan oleh ayat lalu, sekaligus mengisyaratkan betapa besar ganjaran orang-orang yang beriman secara sempurna. Ayat di atas menurut Ṭabāṭ abā’i merupakan salah satu penyampaian berita gembira tentang anugerah Allah s.w.t. kepada orang-

⁹³Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*..., hal. 133

⁹⁴*Ibid.*, hal. 132-134

⁹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya*, Jilid 9..., hal. 504

orang beriman, bahwa anak cucu mereka akan mengikuti mereka masuk ke surga sehingga lebih sempurna lagi kegembiraan mereka. Atas dasar itu maka *tanwīn* pada kata *bi imān(īn)* bukan menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan iman itu, tetapi kesederhanaannya – selama telah mencapai batas minimal – walau tidak mencapai peringkat iman orang tua mereka.⁹⁶

Pola pendidikan anak dalam Islam diabadikan dalam ucapan-ucapan manusia bijak, Luqman, ketika mendidik anaknya seperti yang tertera dalam Q.S. Luqmān [31]: 13-19. Di situ dihimpun tiga dasar pokok pendidikan anak, yaitu:⁹⁷ Pertama, akidah. Luqmān memulai nasehatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik (mempersekutukan) Allah), sebab syirik adalah bentuk kezaliman yang besar. Lalu diperkenalkan sifat Allah s.w.t. yang Maha Mengetahui. Allah s.w.t. mampu mengungkap segala sesuatu betapa pun kecilnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Luqmān [31]: 13 dan 16 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16)

“(13) Dan (ingatlah) ketika Luqmān berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya. “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (16) (Luqmān berkata), “Wahai anakku! Sungguh, jika ada, (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti.”(Q.S. Luqmān [31]: 16)⁹⁸

⁹⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 378

⁹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)...*, hal. 134

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya*, Jilid 7..., hal. 545-546

Allah s.w.t. mengingatkan kepada Rasulullah s.a.w. nasehat yang pernah diberikan Luqmān kepada putranya, yakni untuk tidak mempersekutukan Allah s.w.t. karena itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak sanggup memberikan semua itu. Menyamakan Allah s.w.t. sebagai sumber nikmat dan karunia dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah suatu perbuatan zalim. Perbuatan itu dianggap kezaliman yang besar karena yang disamakan dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah Allah s.w.t. yang Maha Pencipta dan Penguasa semesta alam, yang seharusnya semua makhluk mengabdikan dan menghambakan diri kepada-Nya.⁹⁹

Luqmān juga berwasiat kepada anaknya agar beramal dengan baik, karena apa yang dilakukan manusia; dari yang besar sampai sekecil-kecilnya¹⁰⁰, yang tampak dan tidak tampak, yang terlihat dan yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi, pasti di ketahui Allah s.w.t. Oleh karena itu, Allah s.w.t. pasti akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan manusia itu. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, sedangkan perbuatan jahat dan dosa akan dibalas dengan neraka.¹⁰¹

⁹⁹*Ibid.*, hal. 549

¹⁰⁰Ketika menafsirkan kata *khardal* pada Q.S. al-Anbiyā' [21]: 47, penulis mengutip penjelasan *Tafsir al-Muntakhab* yang melukiskan biji tersebut. Di sana dinyatakan bahwa satu kilogram biji *khardal/moster* terdiri atas 913.000 butir. Dengan demikian, berat satu butir biji moster hanya sekitar satu per seribu gram, atau ± 1 mg, dan merupakan biji-bijian teringan, yang diketahui umat manusia sampai sekarang. Oleh karena itu, biji ini sering digunakan oleh al-Qur'an untuk menunjuk sesuatu yang sangat kecil dan halus. Demikian komentar *Tafsir al-Muntakhab*. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 11..., hal. 134

¹⁰¹*Ibid.*, hal. 554

Kedua, ibadah, yaitu berupa perintah salat, bahkan segala macam kebajikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Luqmān [31]: 17.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”(Q.S. Luqmān [31]: 17)¹⁰²

Pada ayat ini, Luqmān mewasiatkan kepada anaknya hal-hal berikut:

- a. Selalu mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, sehingga diridai Allah. Jika salat yang dikerjakan itu diridai Allah, perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat dicegah, jiwa menjadi bersih, tidak ada kekhawatiran terhadap diri orang itu, dan mereka tidak akan bersedih hati jika ditimpa cobaan, dan merasa dirinya semakin dekat dengan Tuhan mereka.
- b. Berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diridai Allah, berusaha membersihkan jiwa dan mencapai keberuntungan, serta mencegah mereka agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa.
- c. Selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang menimpa, akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, baik cobaan itu dalam bentuk kesenangan dan kemegahan, maupun dalam bentuk kesengsaraan dan penderitaan.

¹⁰²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7..., hal. 546

Ketiga, akhlak, yaitu berupa perintah agar berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban bersikap lemah lembut terhadap orang lain, dan sopan dalam berbicara. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Luqmān [31]: 14 dan pada ayat 19.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
(19)

“(14) Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (19) Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”(Q.S. Luqmān [31]: 14 dan 19)¹⁰³

Dalam ayat 14 ini Allah s.w.t. memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya, serta mewujudkan keinginannya. Hal ini dikarenakan kedua orang tua lah yang telah merawat, membesarkan, dan memberikan penjagaan serta perlindungan kepada kita. Jadi, sudah sepantasnya sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orangnya. Kemudian pada ayat 19 dijelaskan bahwa janganlah sekali-kali bersikap sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Hendaklah berjalan secara wajar, tidak dibuat-buat dan kelihatan angkuh atau sombong. Berbicara dengan sikap keras, angkuh, dan sombong dilarang Allah s.w.t. maka saat berbicara hendaknya dengan lemah lembut, sehingga yang mendengarnya merasa senang dan tenteram hatinya.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 556

C. Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Islam dan perundangan konvensional sepakat tentang perlunya memberi perhatian terhadap anak yang berada dalam kondisi khusus, meski berbeda dalam menentukan kelompok yang perlu mendapat perlindungan khusus. Dalam UU PA 2002, pasal 1, disebutkan, “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, dan anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Dalam hukum Islam ditemukan beberapa ketentuan perlindungan khusus bagi anak yatim, anak punggut (*al-laqīf*), dan perlindungan pada anak penyandang cacat.¹⁰⁵

1. Perlindungan Pada Anak Yatim

Kata *al-yatīm* terambil dari dari kata *yutm* yang berarti kesendirian, karena itu permata yang sangat indah dan dinilai tidak ada bandingannya dinamai *ad-durrah al-yatīmah*.¹⁰⁶ Kata yatim jamaknya *aitām* atau *yatāmā* dalam al-Qur’an disebut sebanyak 23 kali. Dalam bentuk *mufrad* sebanyak 8

¹⁰⁵Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*..., hal. 140

¹⁰⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 547

kali, *mušannā* 2 kali, dan bentuk *jama'* sebanyak 14 kali. Menurut Rāgib al-Aṣfahānī (w. 502H/1108 M) pakar kamus al-Qur'an, istilah yatim artinya ialah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan belum dewasa.¹⁰⁷ Yatim juga berarti anak yang kehilangan ayah saat belum mencapai usia balig yang ditandai dengan mencapai usia 15 tahun atau “mimpi basah” bagi laki-laki, dan haid (datang bulan) bagi perempuan. Secara umum, kata yatim bagi anak manusia adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia dinamakan demikian karena ia sendirian, tidak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya.

Al-Qur'an mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap anak yatim, hal ini dikarenakan usia mereka yang masih sangat kanak-kanak dan tidak mampu untuk mewujudkan kemaslahatan yang akan menjamin masa depan mereka. Perhatian al-Qur'an terhadap anak yatim ini telah muncul sejak awal turunnya wahyu sampai pada masa akhir di saat-saat wahyu tersebut lengkap dan sempurna. Anak yatim sangat membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya, keluarga pada khususnya. Karena itu, Islam memberi perlindungan pada anak yatim berupa, antara lain:¹⁰⁸

Pertama, memelihara harta anak yatim. Dalam memelihara harta anak yatim, Allah s.w.t. memperingatkan kepada wali anak yatim agar tidak melakukan tipu daya untuk memakan harta anak yatim apalagi sampai menguasainya. Islam melarang keras memakan dan menyalahgunakan harta

¹⁰⁷*Ibid.*, hal. 221

¹⁰⁸*Ibid.*, hal. 140-141

anak yatim. Hal ini telah dijelaskan Allah s.w.t. melalui firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. al-An'ām [6]: 152.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَّا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”(Q.S. al-An'ām [6]: 152)¹⁰⁹

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan beberapa jenis hewan yang diharamkan, dan bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah s.w.t. bagi mereka, serta penolakan alasan mereka yang dibuat-buat untuk membenarkan kemusyrikan mereka. Pada ayat berikut ini diterangkan beberapa pokok larangan yang bersangkutan dengan perkataan dan perbuatan, sifat yang utama dan beberapa macam kebajikan. Pokok-pokok ajaran itu dikenal dengan “*al-waṣayā al-‘asyr*” (sepuluh perintah Tuhan).¹¹⁰

Pada ayat 151 telah dijelaskan lima dari sepuluh “*al-waṣayā al-‘asyr*”, sedang dalam ayat 152 ini disebutkan lima atau empat wasiat (menurut sebagian mufassirin) sedang yang sisanya (yang kesepuluh) terdapat pada ayat 153. Larangan menyangkut harta dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Dijelaskan bahwa larangan keenam ini

¹⁰⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 3..., hal. 268

¹¹⁰*Ibid.*, hal. 269

ialah jangan mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Ketujuh/kedelapan, keharusan menyempurnakan takaran atau timbangan. Kesembilan, berlaku adil dalam perkataan, meskipun keluarga. Kesepuluh, memenuhi janji Allah.

Ayat ini dilanjutkan dengan larangan yang berkaitan dengan harta sebelumnya pada larangan kelima disebut tentang nyawa. Ini, karena harta adalah sesuatu yang nilainya sesudah nilai nyawa. Larangan menyangkut harta dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Hal ini sangat wajar, karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan akibat kelemahannya. Dan karena itu pula, larangan ini tidak sekadar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati.¹¹¹

Ayat ini merupakan seruan Allah agar para wali atau yang menerima wasiat mengurus harta anak yatim secara baik dan benar, serta tidak mengambilnya secara tidak sah.¹¹² Pada ayat ini dimulai dengan larangan keenam, yang mengatakan: Dan janganlah kamu mendekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia (anak yatim itu) dewasa dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri.¹¹³

¹¹¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 4..., hal. 344

¹¹²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 141

¹¹³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 4..., hal. 344

Mereka (wali yang mengurus harta anak yatim) hanya diperkenankan mengambil secara wajar jika dalam kondisi sangat membutuhkan (*faqīr*) (sebagaimana yang telah dijelaskan Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 60). Memakan harta anak yatim tanpa alasan yang dibenarkan, menurut salah satu hadits Nabi Muhammad s.a.w. merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Oleh karena itu, ancaman siksaanya pun sangat berat. Mereka yang memakan harta anak yatim secara tidak benar sesungguhnya yang mereka makan itu adalah api Jahanam, (Q.S. al-Nisā' [4]: 10), atau sesuatu yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Pakar tafsir Tunisia, Ibnu 'Asyūr, memahami kata "api" pada ayat tersebut sebagai sesuatu yang menyakitkan, sehingga ayat tersebut menjadi bermakna, tindakan mereka yang memakan harta anak yatim akan menyebabkan mereka menderita di dunia dan akhirat, seperti halnya api yang menyebabkan kepedihan bagi setiap yang mendekati atau menyentuhnya.¹¹⁴ Pemeliharaan harta anak yatim berlangsung sampai mereka mencapai usia yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *rasyd*, yaitu kematangan berfikir dan kecakapan dalam mengelola uang secara mandiri, yang dapat diketahui dengan mengujinya (*ibtīlā'*), membimbing, dan melepasnya secara perlahan.¹¹⁵

Kedua, memperlakukan anak yatim secara baik. Islam tidak memandang anak yatim sekadar makhluk dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi juga sebagai manusia yang kehilangan sumber kasih sayang,

¹¹⁴Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 141

¹¹⁵*Ibid.*

kehangatan, dan rasa aman, yaitu ayah. Oleh karena itu, Islam menggerakkan hati pengikutnya untuk berperan sebagai orang tua yang mengasuh, mengasah, dan mengasihi mereka, yaitu dengan melakukan *iṣlāḥ* untuk mereka (sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 220). Kata *iṣlāḥ* mencakup segala tindakan yang membawa perbaikan dan kebaikan. Perbaikan yang dimaksud, menurut Ibnu ‘Asyūr, bukan hanya yang bersifat fisik, tetapi semua bentuk perbaikan dalam akidah dan akhlak melalui pendidikan yang baik, mengajarkannya mengenal kehidupan, memelihara mereka dari segala bentuk penyakit, menolak bala/ bahaya dengan memenuhi segala kebutuhan mereka yang berupa sandang, pangan dan papan, serta memelihara dan mengembangkan harta mereka.

Di sisi lain Islam melarang keras tindakan merendahkan anak yatim dan menghardiknya (sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Ḍuḥā [93]: 9). Memperlakukan anak yatim secara tidak baik dan terhormat dipersamakan oleh Q.S. al-Mā’ūn [107]: 1-2 dengan mendustakan hari pembalasan. Sebab, keimanan akan adanya hari pembalasan menuntut seseorang untuk melakukan segala kebaikan, di antaranya tidak memperlakukan anak yatim dengan kasar. Dalam sebuah hadits, Rasulullah s.a.w. memberikan contoh perlakuan terhadap anak yatim, “Barang siapa mengusap kepala anak yatim (dengan penuh kasih sayang) karena semata-mata mengharap ridha Allah s.w.t. maka setiap rambut yang diusap berpahala sekian kebaikan, dan barang siapa memelihara/ mengasuh anak yatim, maka kedudukannya di surga berada di sisiku seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah.” Melalui hadits ini,

Rasulullah s.a.w. mengajak umatnya, melalui konsep *kafālah*, untuk mengasuh para anak yatim agar mereka mendapatkan kasih sayang.¹¹⁶

Ketiga, kewajiban memberi nafkah kepada anak yatim. Kewajiban memberi nafkah pertama kali terletak pada kerabat yatim sebagai bagian dari silaturahmi. Dalam pandangan Islam, menafkahi kerabat yang membutuhkan, termasuk yatim, mempunyai keutamaan dua kali lipat; keutamaan nafkah dan keutamaan menyambung silaturahmi yang diperintahkan Allah s.w.t. dan Rasul-Nya. Selain kerabat, masyarakat umum juga berkewajiban menafkahnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 215)¹¹⁷

Ibnu ‘Abbās meriwayatkan bahwa Amir bin al-Jamur al-Ansari, orang yang telah lanjut usia dan mempunyai banyak harta, bertanya kepada Rasulullah s.a.w., “Harta apakah yang sebaiknya saya nafkahkan dan kepada siapa nafkah itu saya berikan?” sebagai jawaban, turunlah ayat ini. Nafkah yang dimaksud dalam ayat ini, ialah nafkah sunah, yaitu sedekah, bukan nafkah wajib seperti zakat dan lain-lain. Ayat ini mengajarkan bahwa apa saja

¹¹⁶*Ibid.*, hal. 142-143

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 313

yang dinafkahkan, banyak ataupun sedikit pahalanya adalah untuk orang yang menafkahkan itu dan tercatat disisi Allah s.w.t. sebagai amal saleh.¹¹⁸

Sesuatu yang dinafkahkan hendaklah diberikan lebih dahulu kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu, karena keduanya adalah orang yang paling berjasa kepada anaknya. Merekalah yang mendidiknya sejak dalam kandungan, dan pada waktu kecil bersusah payah menjaga pertumbuhannya. Sesudah kepada kedua orang tua, barulah nafkah diberikan kepada kaum kerabat, seperti anak-anak, saudara-saudara yang memerlukan bantuan. Mereka itu adalah orang-orang yang semestinya dibantu, karena kalau dibiarkan saja, akhirnya mereka akan meminta kepada yang lain, akibatnya akan memalukan keluarga, lalu kepada anak-anak yatim yang belum bisa memenuhi keperluannya. Akhirnya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.¹¹⁹

Pada ayat di atas, anak-anak yatim lebih didahulukan daripada orang-orang miskin, sebab yatim bukan hanya membutuhkan materi untuk menyambung hidup, tetapi juga karena telah kehilangan pendidik dan pengasuh. Oleh karena itu, sangat terpuji mereka yang memberi makan anak yatim dengan rasa cinta (sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Insān [76]: 5). Dalam keadaan anak yatim tidak memiliki keluarga, masyarakat dan negara berkewajiban mengasuhnya. Rasulullah s.a.w. bersabda, “Barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan harta maka hartanya untuk para ahli

¹¹⁸*Ibid.*, hal. 314

¹¹⁹*Ibid.*, hal. 315

waris. Dan barang siapa meninggalkan anak dan tanggungan lainnya maka itu menjadi tanggung jawabku.”¹²⁰

2. Perlindungan Pada Anak Pungut (*al-Laqa'it*)

Dalam kitab pegangan mazhab Syafi'i, *Mugnī al-Muḥtāj*, dijelaskan anak pungut (*al-laqa'it*) adalah anak kecil (sebelum balig) yang dicampakkan ke jalan, masjid, atau tempat-tempat lainnya, yang tidak diketahui siapa keluarganya. Biasanya karena orang tuanya tidak mau menanggung malu karena anak tersebut terlahir dari hasil hubungan gelap atau karena tidak mampu menafkahnya. Jika anak tersebut ditemukan dalam kondisi yang menurut dugaan keras akan mengancam keselamatan jiwanya, maka hukumnya wajib memungut bagi yang menemukannya. Dalam al-Qur'an dinyatakan, menghidupkan satu jiwa (yang terancam) sama halnya dengan menghidupkan manusia secara keseluruhan, sebagaimana yang dipaparkan dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 32. Jika dalam kondisi biasa, mengurus anak terlantar menjadi kewajiban masyarakat, dapat gugur jika ada salah seorang dari mereka melakukannya (*farḍu kifāyah*).¹²¹ Perhatikan firman Allah:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-

¹²⁰Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 144

¹²¹*Ibid.*

*akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Q.S. al-Mā'idah [5]: 32)*¹²²

Karena nasab (keturunan) merupakan salah satu hak anak-anak yang harus dilindungi, maka nasab anak pungut dalam Islam ditentukan berdasarkan pengakuan yang mengakuinya (*al-iqrār*) atau menunjukkan bukti-bukti keturunan (*al-bayyinah*). Demikian juga status agama anak pungut. Jika ditemukan di sebuah perkampungan muslim atau ditemukan oleh seorang muslim, maka anak tersebut dianggap sebagai seorang umat muslim, kecuali jika ada pengakuan dari non-muslim bahwa anak itu adalah anaknya. Maka akan berbeda hukumnya. Sebaliknya jika ditemukan oleh seorang non-muslim di luar wilayah umat Islam, maka agama anak tersebut mengikuti agama orang yang memungutnya.

Sikap ini menggambarkan toleransi, dan kebebasan beragama yang ada dalam Islam, yaitu tidak memaksa seseorang dalam menganut agama tertentu. Prinsip itu juga dapat ditemukan dalam UU PA 2002 pasal 37, ayat (3), “Dalam hal pengasuhan dilakukan lembaga berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memerhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.” Dan pada pasal 39 dinyatakan: “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang

¹²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 385

dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.¹²³

Dalam soal kepemilikan, Islam mengatur jika anak pungut tersebut memiliki harta, maka itu menjadi hak milik penuhnya, tidak seorang pun boleh menggunakannya, kecuali dengan izin penguasa. Jika anak tersebut tidak memiliki harta dan tidak ada seorang pun yang mau membantu dengan sukarela, maka kewajiban jatuh pada pemerintah sesuai hadits Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu, jika ada anak pungut, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb tatkala menjadi khalifah berkata, “Bawa anak itu dan rawatlah. Kami yang akan menanggung biaya perawatan dan pengasuhannya.” Setiap bulan khalifah ‘Umar memberi biaya kepada yang mengasuh anak pungut dari kas *Bait al-Mal*. Demikian konsep Islam tentang perlindungan terhadap anak pungut.¹²⁴

3. Perlindungan dari Penelantaran Anak

Islam memerintahkan kepada setiap orang tua untuk merawat, mendidik, serta memberikan perlindungan pada anak. Itulah sebabnya betapa pentingnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran orang tua untuk mengemban amanah tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah s.w.t. dalam firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā’ [4]: 9.

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir

¹²³Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*..., hal. 145

¹²⁴*Ibid.*, hal. 146

*terhadap (kesejahteraan) mereka (hendaklah) mereka takut. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat.(Q.S. al-Nisā' [4]: 9)*¹²⁵
Setelah menjelaskan yang wajib menyangkut harta warisan, ditetapkan-

Nya dalam ayat ini yang dianjurkan. Memang, bukanlah sesuatu yang terpuji bila ada yang hadir atau mengetahui adanya pembagian rezeki, lalu yang hadir dan mengetahui itu tidak diberi, apalagi jika diketahui oleh yang mendapat bagian itu bahwa mereka adalah kerabat dan kaum lemah yang membutuhkan uluran tangan. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apabila waktu pembagian itu hadir, yakni diketahui oleh kerabat yang tidak berhak mendapat warisan, baik dewasa maupun anak-anak, atau hadir anak yatim dan orang miskin, baik mereka kerabat atau bukan, bahkan baik mereka hadir atau tidak, selama diketahui oleh yang menerima adanya orang-orang yang butuh, maka berilah mereka sebagian, yakni walau sekadar dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹²⁶

Kedua, hendaklah orang-orang yang memberi nasehat kepada pemilik harta agar membagikan hartanya tidak hanya kepada orang lain, sehingga anak-anaknya terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah, karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atas mereka. Jadi, sebaiknya dalam pembagian harta juga memperhatikan anak-anak yang menjadi

¹²⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hal. 337

¹²⁶*Ibid.*, hal. 336-337

tanggung jawabnya. Selain itu, ayat ini juga memperingatkan untuk tidak meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah.

4. Perlindungan Pada Anak Penyandang Cacat

Dalam buku-buku rujukan Islam klasik, tidak ditemukan pembahasan secara khusus tentang perlindungan terhadap anak penyandang cacat. Kondisi anak khusus yang dibicarakan hanya anak yatim dan anak pungut. Akan tetapi melalui petunjuk al-Qur'an dan hadits kita dapat berkata bahwa Islam sangat memperhatikan dan memberi perlindungan terhadap anak-anak cacat, baik fisik maupun mental. Al-Qur'an memberi perlindungan bagi kelompok cacat, yaitu berupa perlakuan dan perintah menghidupinya. Allah s.w.t. berfirman:¹²⁷

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”(Q.S. al-Nisā’ [4]: 5)

Kata *as-sufahā'* pada ayat di atas, dalam bahasa Arab maknanya lebih luas dari sekadar *orang yang belum sempurna akalnya*, seperti pada terjemahan Departemen Agama di atas, sebab mengesankan hanya untuk anak kecil. Kata *sufahā'* mencakup semua mereka yang akalnya belum sempurna, kacau akal pikirannya, dan bertindak secara tidak wajar menurut ukuran akal sehat. Cacat atau kekurangan fisik pada seseorang tidak boleh mengurangi

¹²⁷Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 146

rasa hormat kita kepadanya. Rasulullah s.a.w. pernah “ditegur” oleh Allah s.w.t. karena tidak memperhatikan seorang buta dari kalangan sahabatnya yang datang untuk menanyakan sesuatu, padahal beliau bersikap seperti itu karena sedang menghadapi para tokoh kafir Mekah yang sangat diharapkan keislaman mereka. Allah berfirman dalam (Q.S. ‘Abasa [80]: 1-10).¹²⁸

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)

“(1) Dia bermuka seram dan berpaling, (2) karena telah datang kepadanya seorang tunanetra. (3) Apakah yang menjadikanmu mengetahui – boleh jadi ia ingin membersihkan diri, (4) atau mendapat pelajaran, sehingga bermanfaat baginya pelajaran itu? (5) Adapun orang yang merasa tidak butuh, (6) maka engkau terhadapnya melayaninya (7) padahal tiada (celaan) atasmu kalau ia tidak membersihkan diri. (8) Dan adapun siapa yang datang kepadamu dengan bersegera (9) sedang ia takut, (10) maka engkau terhadapnya mengabaikan.”(Q.S. ‘Abasa [80]: 1-10)¹²⁹

Berdasarkan pemaparan di atas dan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa Islam sangat memperhatikan tentang perlindungan anak, bahkan perlindungan yang diberikan Islam tidak hanya ketika anak telah terlahir ke dunia, melainkan sejak seseorang memilih pasangan hidup. Islam menjelaskan dengan begitu detail. Selain itu, Islam telah menyerukan itu semua jauh sebelum adanya perundangan lain yang menyerukannya. Dalam hal ini keluarga memegang peranan yang sangat penting, karena hampir semua perlindungan yang diberikan itu dilakukan di dalam keluarga. Dimulai ketika seseorang memilih pasangan sampai melahirkan, semua itu tidak bisa lepas

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 15..., hal. 59-61

dari peranan keluarga. Oleh karena itu, keluarga (Muslim) hendaknya mengetahui perlindungan yang harus diberikan kepada anak, mulai dari memilih pasangan hingga anak telah lahir ke dunia.